

RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN

ACARA

**PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD KABUPATEN TUBAN TA. 2025**



DILAKSANAKAN PADA :

1 DAN 12 JULI 2025

RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN

ACARA

**PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD KABUPATEN TUBAN TA. 2025**



DILAKSANAKAN PADA :

1 DAN 12 JULI 2025

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TUBAN

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN TUBAN**

ACARA

**PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI
TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD KABUPATEN TUBAN TA. 2025**



TANGGAL 1 JULI 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

RISALAH RAPAT DPRD

HARI : SELASA
TANGGAL : 1 JULI 2025
PUKUL : 11.00 WIB.
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN
JENIS RAPAT : RAPAT PARIPURNA DPRD TAHUN 2025
SIFAT : TERBUKA UNTUK UMUM
ACARA RAPAT : PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KAB. TUBAN TA. 2025

PIMPINAN RAPAT

NAMA : SUGIANTORO, S.K.M.
JABATAN : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIS RAPAT:

NAMA : SRI HIDAJATI, S.Sos., M.Ikom.
JABATAN : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN

JUMLAH ANGGOTA :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 20 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 11 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 4 ORANG
6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN	: 6 ORANG
JUMLAH	: 50 ORANG

JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 16 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 8 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 4 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 3 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 3 ORANG
6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN	: 2 ORANG
JUMLAH	: 40 ORANG

NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN

1	SUGIANTORO, S.K.M.	KETUA	Hadir
2	H.M. MIYADI, S.Ag. MM	WAKIL KETUA	Hadir
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WAKIL KETUA	Hadir
4	LUTFI FIRMANSYAH, SE., MM	WAKIL KETUA	Ijin
5	SURATMIN, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
6	ANGGA NUR FAUZI, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
7	AHMAD ABDUL WASI', S.Kom.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
8	SUCI VERAWATI, A, Md.Kep.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
9	EDI SUSANTO	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
10	M. ROSMUL FUAD, SE	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
11	Ir. GAGUK SUDARMO, M.M.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
12	TARIYANTO, S.Kep. Ns	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
13	KHOIRUL INAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
14	SRI RAHAYU, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
15	ENDANG DWI YUNI PRIHATININGSIH	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
16	SUNARTO	F. PARTAI GOLKAR	Tidak Hadir
17	AGUH SETYO WACONO, S.T.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
18	ANIK NURUL AZIZAH, A. Md.Kep.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
19	NURUL HIDAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
20	MUNIR	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
21	HANIF ABDILLAH, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
23	TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
24	H. MUKSON, S.Pd.	F. PKB	Tidak Hadir
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, SH	F. PKB	Tidak Hadir
26	ASEP NURHIDAYATULLOH, S.IP.	F. PKB	Tidak Hadir
27	SISWANTO, S.T.	F. PKB	Hadir
28	FAHMI FIKRONI, SH	F. PKB	Hadir
29	MUTAFARDAH, S.Pd.I	F. PKB	Hadir
30	MOH. ZUHRI ALI	F. PKB	Tidak Hadir
31	SUMARTONO	F. PKB	Hadir
32	MOCH. SAEFULLOH PONCO EKO, SH	F. PKB	Tidak Hadir
33	MATDASIM	F. PKB	Hadir
34	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	F.PDI PERJUANGAN	Hadir
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E, M.Ap	F.PDI PERJUANGAN	Tidak Hadir
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	F.PDI PERJUANGAN	Hadir
37	MUSTAIN	F.PDI PERJUANGAN	Tidak Hadir
38	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	F.GERINDRA	Hadir
39	Hj. TRI ASTUTI, SH	F.GERINDRA	Tidak Hadir
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	F.GERINDRA	Hadir
41	SIGIT ARI WIJAYA	F.NASDEM	Hadir
42	LUQMANUL HAKIM, S.E.	F.NASDEM	Tidak Hadir
43	MUHAMMAD EKA SUHERI, S.I.Kom.	F.NASDEM	Tidak Hadir
44	PRESLY DI OKTO	F.NASDEM	Hadir
45	IMAM SUTIONO, SH	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
46	MUHAMMAD ILMI ZADA, ST	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
47	SULASIH NOER MAHFUDLOH., SE., S.Pd	F. DEMOKRAT AP.	Hadir
48	AGUK SAHABUDIN, ST	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
49	ACH. HUSAM	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
50	MAFTUKIN, S.Kom	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KAB. TUBAN

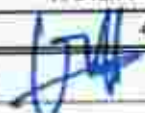
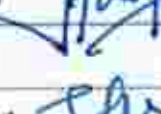
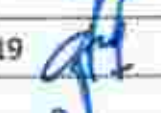
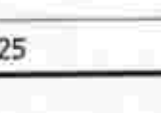
HARI/TGL : Selasa / 1 Juli 2025

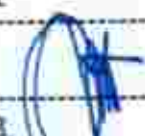
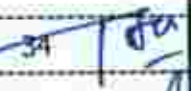
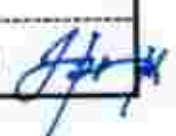
JAM : 11.00 WIB

ACARA : Rapat Paripurna DPRD

Materi : Nota Penjelasan Rancangan Perubahan KUJA-PPAS TA. 2025

TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	SUGIANTORO, S.K.M	KETUA DPRD	1 
2	MIYADI, S.Ag.,M.M	WK. KETUA DPRD	2 
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WK. KETUA DPRD	3 
4	LUTFI FIRMANSYAH,S.E., M.M	WK. KETUA DPRD	4 
5	SURATMIN,SH	ANGGOTA	5 
6	ANGGA NUR FAUZI,S.H	ANGGOTA	6 
7	AHMAD ABDUL WASI',S.Kom	ANGGOTA	7 
8	SUCI VERAWATI,A.Md.Kep	ANGGOTA	8 
9	EDI SUSANTO	ANGGOTA	9 
10	M.ROSMUL FUAD, S.E	ANGGOTA	10 
11	TARIYANTO, S.Kep.,Ns	ANGGOTA	11 
12	KHOIRUL INAYAH	ANGGOTA	12 
13	SRI RAHAYU,S.Pd	ANGGOTA	13 
14	ENDANG DWI YUNI PRIHATINJININGSIH	ANGGOTA	14 
15	IR. GAGUK SUDARMO,M.M	ANGGOTA	15 
16	SUNARTO	ANGGOTA	16 
17	AGUH SETYO WACONO,S.T.	ANGGOTA	17 
18	ANIK NURUL AZIZAH, A.Md.Kep	ANGGOTA	18 
19	NURUL HIDAYAH	ANGGOTA	19 
20	MUNIR	ANGGOTA	20 
21	HANIF ABDILLAH,S.Pd	ANGGOTA	21 
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	ANGGOTA	22 
23	TIA ANTIKA PRAMESTI,S.Farm	ANGGOTA	23 
24	MUKSON,S.Pd.I	ANGGOTA	24 
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, S.H	ANGGOTA	25 

1	2	3	4
26	ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.I.P	ANGGOTA	26 
27	SISWANTO, S.T	ANGGOTA	27 
28	FAHMI FIKRONI, S.H	ANGGOTA	28 
29	MUTAFARIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	29 
30	MOH. ZUHRI ALI	ANGGOTA	30
31	SUMARTONO	ANGGOTA	31
32	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, S.H	ANGGOTA	32 
33	MATDASIM	ANGGOTA	33
34	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	ANGGOTA	34 
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E., M.Ap	ANGGOTA	35
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	ANGGOTA	36 
37	MUSTA'IN	ANGGOTA	37
38	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	ANGGOTA	38 
39	Hj. TRI ASTUTI, S.H, M.H	ANGGOTA	39
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	ANGGOTA	40 
41	SIGIT ARI WIJAYA	ANGGOTA	41 
42	LUQMANUL HAKIM, S.E	ANGGOTA	42 
43	MUHAMAD EKA SUHERI, S.I.Kom	ANGGOTA	43
44	PREZLY DI OKTO	ANGGOTA	44 
45	IMAM SUTIONO, S.H	ANGGOTA	45
46	AGUK SAHABUDIN, S.T	ANGGOTA	46
47	MAFTUKIN, S.Kom	ANGGOTA	47
48	ACH. HUSAM	ANGGOTA	48
49	MUHAMMAD ILMI ZADA, S.T	ANGGOTA	49
50	Hj. SULASTIH NOER MAHFUDLOH, S.E., S.Pd	ANGGOTA	50 

Tuban, 1 Juli 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN


SRI HIDAJATI, S.Sos, M.Ikom
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

**DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN TUBAN**

**ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI
TUBAN TENTANG PERUBAHAN RANCANGAN KEBOJAKAN UMUM
ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA APBD TA. 2025**

SELASA, 1 Juli 2025

Jumlah Anggota : 50

Hadir : 32

Tidak Hadir : 18

Keterangan Tidak Hadir :

NO	NAMA	KETERANGAN
1	KHOIRUL INAYAH	IJIN
2	ENDANG DWI YUNI PRIHATININGSIH	IJIN
3	SUNARTO	IJIN
4	MUKSON, S.Pd.I.	IJIN
5	ASEP NUR HIDAYATULLAH, S.I.P.	IJIN
6	LULUK KAMIM MUJIZAT, SH	IJIN
7	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, SH	IJIN
8	ENY KRISTYAWATIE, S.E.,M.A.P.	IJIN
9	MUSTIN	IJIN
10	Hj. TRI ASTUTI, SH.,M.H.	IJIN
11	LUKMANUL HAKIM, SH	IJIN
12	MUHAMAD EKA SUHERI	IJIN
13	IMAM SUTIONO, SH.	IJIN
14	AGUK SAHABUDIN, ST	IJIN
15	MAFTUKIN, S.Kom	IJIN
16	ACH HUSAM	IJIN
17	MUHAMMAD ILMI ZADA, S.T.	IJIN
18		

PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat dibuka secara resmi pada pukul 12.35 WIB oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban (Sugiantoro, S.K.M.), dihadiri sebanyak 34 orang anggota DPRD Kabupaten Tuban.
2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Tuban Tentang Perubahan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025
3. Rapat Paripurna berakhir dan ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul : 13.20 WIB.

Tuban, 1 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
Sekretaris,



SRI HIDAJATI, S.Sos.,M.Ikom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN
A C A R A
PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN
TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
APBD (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025

SELASA, 1 JULI 2025

PIMPINAN RAPAT :

- ~ *ASSALAMMU'ALAIKUM WR, WB,*
- ~ YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN;
- ~ YANG KAMI HORMATI SDR-SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KEPALA BNN KABUPATEN TUBAN;
- ~ YANG KAMI HORMATI SDR. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;
- ~ YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN EKSEKUTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN;
- ~ YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DEWAN BESERTA STAF, REKAN PERS DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.
- ~ MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI, UINKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT TAK KURANG SUATU APAPUN.

- ~ SHOLAWAT SERTA SALAM MUDAH - MUDAHAN TETAP TERCURAH PADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MENUNJUKKAN KITA KE JALAN YANG BENAR, SEMOGA KITA MENDAPATKAN SYAFA'AT BELIAU HINGGA YAUMIL AKHIR NANTI.
- ~ ATAS KEHADIRAN DAN PERHATIAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA.
- ~ BERDASARKAN CATATAN SEKRETARIS DEWAN BAHWA DARI 50 (LIMA PULUH) ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MENANDA TANGANI DAFTAR HADIR DAN HADIR SECARA FISIK BERJUMLAH 32 (TIGAPULUH DUA) ANGGOTA, OLEH KARENA ITU SEBAGAIMANA KETENTUAN TATA TERTIB DPRD NOMOR 10 TAHUN 2024 PASAL 161 AYAT (6) HURUF C, MAKA QUORUM TELAH TERCAPAI DAN IJINKANLAH SAYA MEMBUKA RAPAT PARIPURNA INI DENGAN MENGUCAP :

" BISMILLAHIRROHMANIRROHIM "

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN ACARA:

- PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA :

HARI INI : SELASA

TANGGAL : 1 JULI 2025

PUKUL : 12.35 WIB

DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

————— (KETOKAN PALU 3 X) —————

~ **SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,**

RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI DISUSUN DENGAN TATA URUT SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN.
2. PEMBACAAN SURAT-SURAT MASUK.
3. PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025.
4. PENUTUP.

PIMPINAN RAPAT :

~ **SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI;**

~ SELANJUTNYA UNTUK ACARA YANG KEDUA ADALAH PEMBACAAN SURAT-SURAT MASUK YANG AKAN DIBACAKAN OLEH SDR. SEKRETARIS DPRD, UNTUK ITU SAYA PERSILAKAN KEPADA SDR. SEKRETARIS DPRD UNTUK MEMBACAKAN SURAT-SURAT MASUK.

(PEMBACAAN SURAT-SURAT MASUK OLEH SEKRETARIS DPRD)

PIMPINAN RAPAT :

~ TERIMA KASIH SAYA SAMPAIKAN KEPADA SDR. SEKRETARIS DPRD YANG TELAH MEMBACAKAN SURAT-SURAT MASUK.

~ JUMLAH SURAT-SURAT YANG MASUK ADALAH SEBANYAK 240 (DUA RATUS EMPAT PULUH) SURAT, DAN DARI SURAT-SURAT MASUK TERSEBUT YANG PERLU DIBAHAS DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH :

SURAT BUPATI TUBAN TANGGAL 30 JUNI 2025 NOMOR 900.1.1.4/4085/414.202.2/2025, PERIHAL PENYAMPAIAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2025.

- ~ MEMASUKI ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TUBAN TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- ~ UNTUK ITU KEPADA YTH. BUPATI TUBAN KAMI PERSILAKAN.

(PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025)

- ~ **PIMPINAN RAPAT :**

- ~ KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. BUPATI TUBAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENJELASAN BUPATI TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- ~ UNTUK SELANJUTNYA AKAN DILAKUKAN PEMBAHASAN-PEMBAHASAN MENDALAM ANTARA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TUBAN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- ~ **PIMPINAN RAPAT :**

- ~ DENGAN DEMIKIAN SELURUH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN TELAH SELESAI, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI.

- ~ AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP :

"ALHAMDULILLAH HIROBBIL ALAMIN"

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DITUTUP.

..... (KETOKAN PALU 3 X).....

WASSALAAMU'ALAIKUM WR, WB.

RAPAT DITUTUP PUKUL : 13.20 WIB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

Pimpinan Rapat



SUGIANTORO, S.K.M.

Sekretaris,



SRI HIDAJATI, S.Sos. M. IKom.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

ASSALAMU'ALAIKUM, WR, WB.

- ~ YTH. KETUA BESERTA WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;
- ~ YANG SAYA HORMATI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN;
- ~ YANG SAYA HORMATI ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, KETUA PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KEPALA BNN KABUPATEN TUBAN;
- ~ YANG SAYA HORMATI SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;
- ~ YANG SAYA HORMATI SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, PIMPINAN OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN, REKAN PERS SERTA SELURUH UNDANGAN YANG KAMI HORMATI PULA.

PADA KESEMPATAN INI IZINKANLAH KAMI MELAPORKAN BAHWA SAMPAI DENGAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA HARI INI, SELASA TANGGAL 1 JULI 2025 TERDAPAT SURAT-SURAT MASUK SEJUMLAH 240 (DUA RATUS EMPAT PULUH) SURAT, DAN DARI JUMLAH SURAT YANG MASUK TERSEBUT TERDAPAT 1 (SATU) SURAT YANG PERLU DIBAHAS DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD YAITU :

- SURAT BUPATI TUBAN TANGGAL 30 JUNI 2025 NOMOR 900.1.1.4/4085/414.202.2/2025, PERIHAL PENYAMPAIAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS TAHUN ANGGARAN 2025.

DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI LAPORKAN, SELANJUTNYA WAKTU KAMI KEMBALIKAN KEPADA YANG TERHORMAT KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN.
TERIMA KASIH

WASSALLAMU'ALAIKUM, WR, WB

MELALUI MELAKUKAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP
KEPERLUAN PEMERINTAH KADISTRIK TERSEBUT DENGAN MELAKUKAN
KEBERHASILAN MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN
KEPERLUAN TERSEBUT MELALUI KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN
KEPERLUAN TERSEBUT MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN
DENGAN MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN
KEPERLUAN TERSEBUT MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN
DENGAN MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN

PERIKLAN BERIKUTAN INI YANG TELAH DARI PERIKLAN
TERSEBUT MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN
KEPERLUAN TERSEBUT MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN
DENGAN MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN
KEPERLUAN TERSEBUT MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN
DENGAN MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN
KEPERLUAN TERSEBUT MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN
DENGAN MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN

BERIKUT INI YANG TELAH DARI PERIKLAN

MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN
KEPERLUAN TERSEBUT MELAKUKAKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN



ADITYA JATIWIHBA FACTORY, BE

© 2000 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION AND MILITARY ATTACHEES
ALL RIGHTS RESERVED

[illegible]

TURKUN 11 MÜLTAK 96 LUTTA 470 HELL 471 KUPALLAINTA 4712 MITTIN
HILLESAR 102 MILNAR 225 472A 626 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383

LOKUSI PENELITIAN DITUSUKAN PEMERINTAHAN SETERAKIP 104 MASYARAKAT JAJARAN DAN KEMERDEKAAN HUMANIS SEM. ATAU 104000

**TURUN 3,1 MILYAR 1,25 JUTA RINGGITU DARI ROTIAN, 2,15 BUNDAH ASAM
KURANG BERKESAR 0,15 MILYAR 1,19 JUTA 1,1 RINGGITU 1,22 HILPONE**

INSURANCE PANGLIJAWABAN URUSAN PEMERINTAHAN BERKAITAN DENGAN
SALAH SATU RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT ATAU LAIN

TURKISH - MİLYAR 280 JUTA 327 BİRLEŞİK KİLİMİTÖRÜ YERİNDE
SİYEMAN'IN MİLYAR 200 JUTA 322 BİRLEŞİK KİLİMİTÖRÜ

INDRUM KEMULAYAHAN SEOTISAR 109 MILYAR RUPIAH, YU BROSISI
KORONGAN SENCATU 1000

TURUN 6 MILYAR 370 JUTA T20 RIBU SRI ROTANI N) SEN KAH AM

LENGKAP PRASERTAHAN DITAMU SEBESAR 60 MILYAR METER KUBA

ТУХУН 1 МИЛИАР 145-000 000 РУБЛ 50% РАСПЛАТ (КАЖДОГО МЕСЯЦА)

III. CONSTITUTIONAL ISSUES

THESE PROSECUTIONS ARE CONSIDERED PROSECUTIONS WITH
POLITICAL AND OTHER PURPOSES AND PROSECUTIONS
CONDUCTED IN VIOLATION OF THE CONSTITUTION AND VIOLATION OF THE
CONSTITUTION IS A CRIME UNDER THE CONSTITUTION AND THE
CONSTITUTION IS A CRIME UNDER THE CONSTITUTION.

THESE ARE PROSECUTIONS CONDUCTED IN VIOLATION
OF THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION.

THESE ARE PROSECUTIONS CONDUCTED IN VIOLATION
OF THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION.

THESE ARE PROSECUTIONS CONDUCTED IN VIOLATION
OF THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION.

THESE ARE PROSECUTIONS CONDUCTED IN VIOLATION
OF THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION.

THESE ARE PROSECUTIONS CONDUCTED IN VIOLATION
OF THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION.

THESE ARE PROSECUTIONS CONDUCTED IN VIOLATION
OF THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION AND THE CONSTITUTION IS A CRIME
UNDER THE CONSTITUTION.

KELOMPOK TERDIRI DARI LIMA TUNJANGAN, YAKNI VAKSI, OBAT-KEMUK, PELATIF, UGK, MAKHMAL 20 (PUSKES) DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN RUK DAN IPAS TAHUN 2025, TERADICABILAH SEHESAR 28,45 PUSKES

ADAPUN RINCIAN BELANJA BARANG YANG TERENCANAKAN DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN RUK DAN IPAS TAHUN 2025 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. BELANJA OPERASI DIBUDJETKAN 4 TRILIUN 216 MILYAR 222 JUTA 281 RIBU 411 RUPIAH 80 SEN TERDIRI DARI:
 - BELANJA PUGAWAI SEHESAR 1 TRILIUN 276 MILYAR 877 JUTA 301 RIBU 633 RUPIAH 22 SEN
 - BELANJA BAKANG DAN JAGA SEHESAR 821 MILYAR 718 JUTA 081 RIBU 782 RUPIAH 14 SEN
 - BELANJA HIBAH SEHESAR 104 MILYAR 343 JUTA 499 RIBU 612 RUPIAH DAN
 - BELANJA BANTUAN SOSIAL SEHESAR 11 MILYAR 264 JUTA 301 RIBU 697 RUPIAH
2. BELANJA MODAL DIBUDJETKAN SEHESAR 813 MILYAR 867 JUTA 307 RIBU 177 RUPIAH 25 SEN
3. BELANJA IPAS TERDACA DIBUDJETKAN SEHESAR 4 MILYAR 45 JUTA 31 RIBU 617 RUPIAH 20 SEN
4. BELANJA TRANSFER DIBUDJETKAN SEHESAR 514 MILYAR 111 JUTA 730 RIBU 011 RUPIAH TERJAWAT KEMUKA PADA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KARENA MEMPERSIYAKAN KEMUKA TARIKAT TERDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENGALANGAN HELPA ADI TAHUN ANGGARAN 2024

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berlatar belakang sebagai praktisi kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, diketahui bahwa ada lima aspek yang menjadi indikator keberhasilan program kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, yaitu: (1) pengetahuan, (2) sikap, (3) keterampilan, (4) perilaku, dan (5) hasil. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Sikap adalah pandangan atau perasaan masyarakat terhadap kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Keterampilan adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan kesehatan. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan. Hasil adalah keadaan yang dicapai oleh masyarakat setelah melakukan tindakan kesehatan.

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berlatar belakang sebagai praktisi kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, diketahui bahwa ada lima aspek yang menjadi indikator keberhasilan program kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, yaitu: (1) pengetahuan, (2) sikap, (3) keterampilan, (4) perilaku, dan (5) hasil. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Sikap adalah pandangan atau perasaan masyarakat terhadap kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Keterampilan adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan kesehatan. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan. Hasil adalah keadaan yang dicapai oleh masyarakat setelah melakukan tindakan kesehatan.

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berlatar belakang sebagai praktisi kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, diketahui bahwa ada lima aspek yang menjadi indikator keberhasilan program kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, yaitu: (1) pengetahuan, (2) sikap, (3) keterampilan, (4) perilaku, dan (5) hasil. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Sikap adalah pandangan atau perasaan masyarakat terhadap kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Keterampilan adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan kesehatan. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan. Hasil adalah keadaan yang dicapai oleh masyarakat setelah melakukan tindakan kesehatan.

6. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berlatar belakang sebagai praktisi kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, diketahui bahwa ada lima aspek yang menjadi indikator keberhasilan program kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, yaitu: (1) pengetahuan, (2) sikap, (3) keterampilan, (4) perilaku, dan (5) hasil. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Sikap adalah pandangan atau perasaan masyarakat terhadap kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Keterampilan adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan kesehatan. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan. Hasil adalah keadaan yang dicapai oleh masyarakat setelah melakukan tindakan kesehatan.

7. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berlatar belakang sebagai praktisi kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, diketahui bahwa ada lima aspek yang menjadi indikator keberhasilan program kesehatan masyarakat di Puskesmas setempat, yaitu: (1) pengetahuan, (2) sikap, (3) keterampilan, (4) perilaku, dan (5) hasil. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Sikap adalah pandangan atau perasaan masyarakat terhadap kesehatan, penyakit, dan cara pencegahannya. Keterampilan adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan kesehatan. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesehatan. Hasil adalah keadaan yang dicapai oleh masyarakat setelah melakukan tindakan kesehatan.

[illegible]

PERKAWINAN DIURAH 12 KABUPATEN TULUNG
MONGKOK SAPI KEMAYAN TALAM BERSUDUTNYA MURAH
PERKAWINAN KAWANAN (DAK. BERSUDUT) KAWANAN ITU
BERSUDUTAN (DAK. KAWANAN) KAWANAN PERKAWINAN
MURAH (DAK. SAPI) MURAHAN (MURAH) (DAK. TALAM) KAWANAN
DALAM BETAP TALAM (MURAH) KAWANAN (MURAH) (DAK. SAPI) KAWANAN

PERBERTA DAN UNDANGAN RAPAT PARIPURNA YANG SAYA HORMATI:

[illegible]

MEMERINTAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA 15 MAREK 2018
TENTANG PERUBAHAN KEPELAKUKAN ZONE TUMBUK RANCANGAN
PERUBAHAN KEBUKAAN SUMBAWA APAS DAN PERUBAHAN PERUBAHAN

29. *Staphylococcus aureus* (Gram-positive) is a common cause of skin infections.

[[HOWA THE SAMAS FORAT: AFRICA NORTH]] [[THE POLICE]]

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

0001-9068(200705)27:5;1-B

TABLE 1. *Salmonella* serotypes, phage types, and plasmid profiles of isolates from cattle and sheep

ILLINOIS STATE UNIVERSITY LIBRARY

Y. YAMAMOTO, H. KIMOTO, and Y. HIRAI, *Kanagawa Institute of Technology*

Year	Harvested (t)	Area (ha)	Yield (t/ha)	Losses (t)	Losses (%)
1981	1000	100	10	100	10
1982	1200	120	10	120	10
1983	1400	140	10	140	10
1984	1600	160	10	160	10
1985	1800	180	10	180	10
1986	2000	200	10	200	10
1987	2200	220	10	220	10
1988	2400	240	10	240	10
1989	2600	260	10	260	10
1990	2800	280	10	280	10
1991	3000	300	10	300	10
1992	3200	320	10	320	10
1993	3400	340	10	340	10
1994	3600	360	10	360	10
1995	3800	380	10	380	10
1996	4000	400	10	400	10
1997	4200	420	10	420	10
1998	4400	440	10	440	10
1999	4600	460	10	460	10
2000	4800	480	10	480	10
2001	5000	500	10	500	10
2002	5200	520	10	520	10
2003	5400	540	10	540	10
2004	5600	560	10	560	10
2005	5800	580	10	580	10
2006	6000	600	10	600	10
2007	6200	620	10	620	10
2008	6400	640	10	640	10
2009	6600	660	10	660	10
2010	6800	680	10	680	10
2011	7000	700	10	700	10
2012	7200	720	10	720	10
2013	7400	740	10	740	10
2014	7600	760	10	760	10
2015	7800	780	10	780	10
2016	8000	800	10	800	10
2017	8200	820	10	820	10
2018	8400	840	10	840	10
2019	8600	860	10	860	10
2020	8800	880	10	880	10
2021	9000	900	10	900	10
2022	9200	920	10	920	10
2023	9400	940	10	940	10
2024	9600	960	10	960	10
2025	9800	980	10	980	10
2026	10000	1000	10	1000	10
2027	10200	1020	10	1020	10
2028	10400	1040	10	1040	10
2029	10600	1060	10	1060	10
2030	10800	1080	10	1080	10
2031	11000	1100	10	1100	10
2032	11200	1120	10	1120	10
2033	11400	1140	10	1140	10
2034	11600	1160	10	1160	10
2035	11800	1180	10	1180	10
2036	12000	1200	10	1200	10
2037	12200	1220	10	1220	10
2038	12400	1240	10	1240	10
2039	12600	1260	10	1260	10
2040	12800	1280	10	1280	10
2041	13000	1300	10	1300	10
2042	13200	1320	10	1320	10
2043	13400	1340	10	1340	10
2044	13600	1360	10	1360	10
2045	13800	1380	10	1380	

Journal of Management Inquiry

[illegible]

FLYING DUTCHMAN CODE SYSTEMS MANUFACTURING CO. • 1-800-441-4411

ESSENTIAL OILS: MELANGE: 100% (100% NATURAL) 100% NATURAL

PLASMA-SPRAYED POLYMER FILMS FOR MEMBRANE SEPARATION

[illegible]

MISI-MAPARAN NITA INDRIYAN PERSEKUTUHAN

PENYUATAN KETERANGAN LAMAM APRI YULIA S. SUDARMA
PADA HALAMAN 108

PERKULIAHAN TEKNIKAL DAN PRAKTIK ARKIBARSI

ANGGARAN 2012

© 2000 THE UNIVERSITY OF CHICAGO. ALL RIGHTS RESERVED. THIS JOURNAL MAY BE REPRODUCED FOR NON-PROFIT USE ONLY.

SEMUA HENDAPATKAN ITASANTUNYA

DAH ANTHONY, SARHAN HUSSEIN
HAGGAGHIE SAADI, AMINAA HUSSEIN, SAMIR

REHABILITASI DAN UNGGULAN KEPAT PARIWISATA YANG BAYA HONESTY

DAFTAR KESEMIATAN KAWI TAMR. TEL. 800-844-1111

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

6. ANGGARAN DIBERIKAN YANG SUDAH MELAKUKAKAN PENGALAMAN

KETIDAKSAMA YAKU, ANTI HESKAMA, PEMERINTAH KABUPATEN TONKIN, DAN

ARTIKEL PENELITIAN: ALTERNATIF PEMERIKSAAN DARIASUHI DI KANDUGATEN 13



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

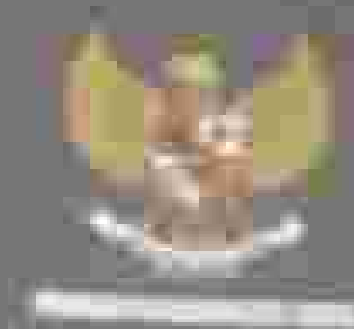
NOTA PENJELAHAN

TERHADAP

**RANCANGAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAN

**RANCANGAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN
PLAPON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**NOTA PEMELASAN
TERHADAP
RANCANGAN
PERUBAHAN
KEHLAKAN UMUM APDB
[PERUBAHAN K U A]
DAN
RANCANGAN
PERUBAHAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
[PERUBAHAN P P A S]
TAHUN ANGGARAN 2025**

pelampauan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk pagu belanya bagi hasil pajak dan retribusi, tidak memperhitungkan penyesuaian target retribusi daerah yang berasal dari target retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi lainnya pada BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas. Hal tersebut sesuai Surat Mendagri tanggal 8 Januari 2024 Nomor 900.1/131/214/Kesda.

- Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp 470.432.230,211 atau 0,29% dari penganggaran kemda; SILPA Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024.

Memfasilitasi, meningkatkan, dan mengembangkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas lingkungan.

Sebagai upaya pemenuhan secara optimal belanja wajib APBD, berikut disajikan daftar alokasi belanja wajib bagi Pendidikan, belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, dan belanja pegawai yang ditempatkan pada beberapa Kementerian/Perusahaan KUA tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.1. Daftar Alokasi Belanja Wajib

No.	Uraian Belanja Wajib	Alokasi Anggaran	Persentase
1.	Belanja Pegawai di luar gaji/kegaji guru yang dialokasikan melalui TKU	1.024.215.957.716,49	28,83%
2.	Belanja Pendidikan	928.616.889.525,97	27,36%
3.	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.354.413.000.645,45	43,81%

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp 115.899.066.701 atau 3,37% dibanding APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah dianggarkan sebesar Rp 3.434.337.355.996 sehingga pada Perubahan APBD total Belanja Daerah menjadi sebesar Rp 3.550.236.421.797, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp 2.216.222.281.211,26 yang turun sebesar Rp 24.524.455.955,54 atau (1,09%) dari sebelumnya Rp 2.240.746.737.167,20
2. Belanja Modal sebesar Rp 815.867.367.677,25 yang naik sebesar Rp 155.674.091.538,65 atau 23,58% dari sebelumnya Rp 660.193.376.138,60
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 4.085.033.697,26 yang turun sebesar Rp 23.261.236.790,00

3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui penganggaran yang berbasis kinerja, dengan pembekalan tempat pelatihan yang disertai sistem pendampingan yang sesuai kebutuhan, penguatan pembungkusan daerah
4. Memenuhi alokasi minimal belanja wajib APBD / mandatory spending yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
- a. Mengalokasikan anggaran hingga pendidikan minimal 20%
 - b. Secara bertahap memenuhi angka minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari selisih total belanja daerah dan belanja bagi hasil dan/atau transfer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - c. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30%
 - d. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya
 - e. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - 1) Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus (DTU DBH dan DTU-DAU) dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - 2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah (diluar retribusi pelayanan kesehatan pada BLUD), untuk selanjutnya didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 - 3) Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan

3.1. KANDIDAT TITIK DUNGUN TERBUKA

[illegible]

Perubahan Kelapa Kelapa Dukung dalam Perubahan APBN tahun ini disebabkan **pertama** pertumbuhannya yang tidak sesuai dengan rencana KKA APBN tahun 2025 yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai tidak terdapat target penanaman, tidak terdapat/Minim Dukung, sumber dan pengalangan pembangunan dengan adanya kebijakan/keputusan Pemerintah **kedua** terjadinya kenaikan yang menyebabkan harus dibuktikan dengan adanya target yang terdapat/kegiatan, dan hanya belanda dan **ketiga** karena terjadinya kenaikan yang signifikan untuk dilakukan pengalangan di/pembangunan Anggaran terhadap program/kegiatan yang merupakan ketentuan dasar Masyarakat dan apabila tidak akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Berdasarkan Perihal dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, maka urut kebutuhan belanja yang diutamakan adalah sebagai berikut:

1. Mendukung dan mengontrolkan pemeliharaan Pemerintah Daerah untuk memantapkan pencapaian pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memperhatikan pada tujuan:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
 - c. Peningkatan daya saing daerah dan perbaikan lingkungan hidup
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwujudan lingkungan
2. Penentuan dan pengalokasian anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan persentase Yal dan Mda Pemerintah Kabupaten Tuban, memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.

2) Pendapatan Transfer

- a) Berperan aktif untuk melakukan/berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan alokasi dana transfer;
- b) Melakukan updating data secara berkala/teratur serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah dengan selalu berkoordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensial yang ada dan dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, perkembangan realisasi hingga menjelang akhir semester pertama tahun berjalan dan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang telah dan mungkin akan terjadi pada tahun 2025.

Secara Umum, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025, pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini, yang diproyeksikan dalam Pendapatan Daerah hanya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusannya dokumen KUA ini, semua peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Estimasi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.252.455.791.499,67 atau mengalami penurunan sebesar (Rp.11.510.358.968,33) atau (0,35%) dibanding target sebelum perubahan sebesar Rp.3.263.966.150.468, dengan rincian sebagai berikut:

(4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah secara mempermudah penungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.

(5) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengelolaan opus pajak PKB, BBNKB dan MBLB, mulai dari perencanaan dan pendataan, pelaksanaan pemungutan, penanaman dan evaluasi.

(6) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(7) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, LPT dan SKPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil.

d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.

e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada peningkatan kapasitas fiskal melalui penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD harus dilakukan secara inovatif dan berkelanjutan, dengan tetap menunjung prinsip keadilan. Dengan pendekatan tersebut, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi keuangan akan semakin kokoh, karena daerah mampu membiayai pembangunan dari sumber daya yang dimiliki sendiri, yang pada akhirnya akan mendorong terbentuknya kemandirian fiskal dan keberdayaan kepada kepentingan masyarakat.

Di lain sisi, Tahun 2025 memiliki tantangan tersendiri dalam hal Pendapatan Daerah, dengan adanya kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sehingga Pendapatan Transfer yang masih mendominasi sumber pendapatan daerah mengalami penurunan.

Dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 serta mengacu pada kondisi makro ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2023, monitoring dan evaluasi sampai dengan semester I Tahun 2025, maka kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Tuban Tahun 2025 diarahkan pada :

1) Pendapatan Asli Daerah

a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :

- (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Identifikasi, inventarisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
- (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun

Berdasarkan Pembahasan KEM PPKF TA 2025, pemerintah Kabupaten Tuban melakukan upaya dan pemberdayaan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Provinsi dan BKKI sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang telah dilaksanakan dengan target daya saing/kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan serta menjadi target kerangka ekonomi nasional dengan dengan target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota dalam tabel A.2 berikut.

Tabel A.2
 Daftar Keseluruhan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional
 dengan Kabupaten Tuban

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target KEM PPKF 2025 (Pemutakhiran)	Target Perubahan RKPD 2025	Target Perubahan KUA PPAS 2025	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,6	4,30 - 4,13	3,30 - 4,13	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5-5,0	4,68 - 4,13	4,68 - 4,12	
3	Rasio Gini	0,379 - 0,382	0,356 - 0,335	0,356 - 0,335	
4	Indeks Moral Manusia (IMM)	0,36	-	-	IMM digunakan di tingkat pusat dan Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota menggunakan Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	72,5-73,80	72,5-73,80	
6	Tingkat Kemiskinan (%)	7,8-8,0	14,06 - 13,56	14,06 - 13,56	
7	Penurunan Emisi GRK	38,6%	46.974,67	46.974,67	Penurunan Emisi GRK menggunakan perhitungan kumulatif dari satuan Ton CO ₂ setara dari rekomendasi Bappenas Provinsi Jawa Timur

[illegible]

Handwritten signature

Prioritas Nasional	Prioritas Nasional Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
Melaksanakan kebijakan dan regulasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta meningkatkan daya saing produk ekspor dan investasi. 1. Pelestarian dan budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga (PP17)		
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air (PP11) 2. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani (PP12)	1. Jatim Ayo Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Penguatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional (PPT)	1. Program peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani (PP14)
1. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi (PP8)	2. Jatim Cerdas Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. (PP4)	1. Program peningkatan kualitas pendidikan, akses masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui mandorasi, sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan karakter dan gerakan belajar yang berkualitas (PP7)
1. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. (PP7)	7. Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan pembangunan universal	1. Program peningkatan pelayanan kesehatan melalui sarana prasarana kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan gerakan masyarakat hidup sehat (PP6)

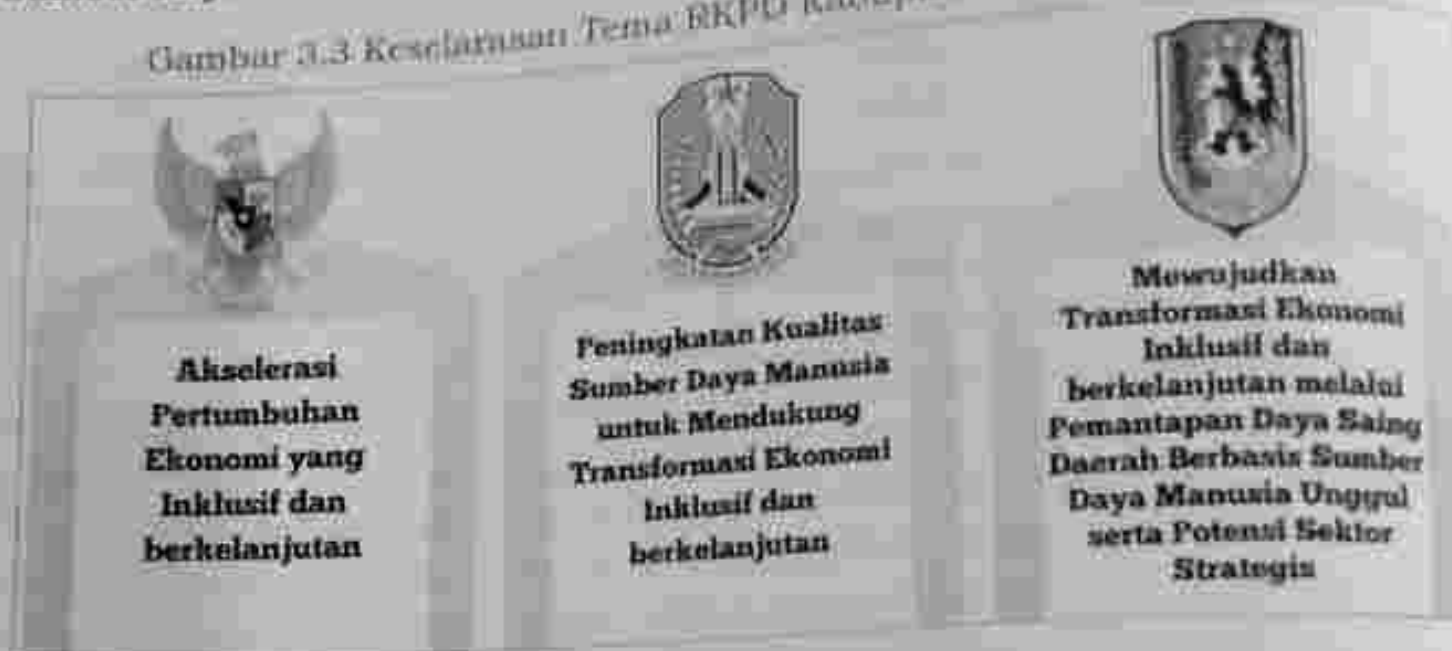
Tabel 3.1
Kecenderungan Prioritas Pembangunan Nasional 2025
Kabupaten Tuban Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Timur	Prioritas Kabupaten Tuban
Meningkatkan pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama di bidang masyarakat pedesaan/ perkotaan dan tingkat yang membutuhkan (PP1-3)	Jatim Memperkuat kesetaraan wilayah dari selatan ke utara dengan membangun pembangunan infrastruktur transportasi berkualitas, modern, terpadu, berkeadilan (PP3)	1. Program konektivitas melalui kualitas jalan dan jembatan, pemertaaan jalan, dan pembangunan publik (PP1) Program Kemajuan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan meningkatkan sarana prasarana pemukiman, sanitasi, air bersih, pengelolaan sampah, dan limbah, drainase, dan ruang publik (PP2)
1. Menjaga pelestarian lingkungan hidup (PP1)	1. Jatim Lestari Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan (PP5)	1. Program pemertaaan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana (PP3)
1. Pemberantasan kemiskinan (PP5)	1. Jatim Sejahtera Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas Sektoral-Spasial berbasis Data Terpadu (PP1)	1. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha (PP4)
1. Melanjutkan pemerataan ekonomi	1. Jatim Kerja Memperluas	1. Program investasi peningkat d

2. Program Penilaian kemandirian perkotaan dan pedesaan yang berpartisipasi dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih), pengelolaan sampah dan limbah, drainage, dan ruang publik.
3. Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang berpartisipasi melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana.
4. Program pengembangan wisata, ekonomi kreatif (UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan akses-luasnya kesempatan berusaha.
5. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah.
6. Program peningkatan produktivitas dan hilirisasi perikanan, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan.
7. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan berkeadilan, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat.
8. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat.
9. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia.
10. Program Pemantapan Nilai Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertibani umum.
11. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital.
12. Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan

Menurut pada pendekatan penyusunan RKPD yang terencana, integrative, dan spatial, maka RKPD tahun Kabupaten Tuban tahun 2025 harus selaras dengan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dan RKPD tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Tuban pada tahun 2023, Sasaran dan arah kebijakan RPMPD Kabupaten Tuban Tahap I (2025-2029), tema RKPD Tahun 2025, serta tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025 adalah "Mewujudkan Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan melalui Pemantapan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Manusia Unggul serta Potensi Sektor Strategis".

Gambar 3.3. Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2025



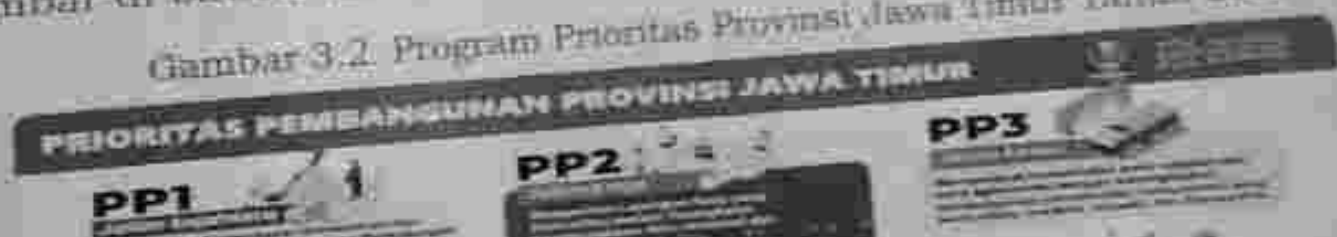
Sumber: Bapperida Kab. Tuban, 2025

Untuk menjaga fokus dan tujuan Pembangunan daerah kabupaten Tuban tahun 2025, maka ditetapkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tuban 2025. Sasaran Pembangunan daerah tersebut antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 3,30 - 4,13%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,68 - 4,12%
3. Rasio Gini : 0,356 - 0,335
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 72,50 - 73,08
5. Tingkat Kemiskinan : 14,06 - 13,56%
6. Penurunan Emisi GRK : 46.974,67

7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, termasuk juga masyarakat di Daerah Afirmasi JTP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
 8. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
 9. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar seperti listrik, air, air bersih, air minum, sanitasi, rumah layak, energi/tenaga dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi JTP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
 10. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
 11. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah layak terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan
 12. Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan intensifikasi produk unggulan
 13. Peningkatan keterkaitan Koperasi dan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
 14. Peningkatan kualitas kelembagaan dan produktivitas lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa
- Arah kebijakan tersebut diuangkan ke dalam 9 (sembilan) Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 3.2. Program Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025



3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Maju dan Berkelanjutan", didukung asumsi Pembangunan Jawa Timur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | 5,10-5,41% |
| 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3,9-4,49% |
| 3. Rasio Gini | 0,181-0,186 |
| 4. Indeks Moral Manusia (IMM) | 0,61 |
| 5. Tingkat Kemiskinan | 7,58-8,08%, dan |
| 6. % Intensitas Emisi GRK | 38,6% |

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang terdapat dalam Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Percepatan pembangunan pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya
2. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*).
3. Peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, guna memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Rengsosek agar tepat sasaran.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PERYUSUNAN PERUBAHAN ANGLARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)



3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

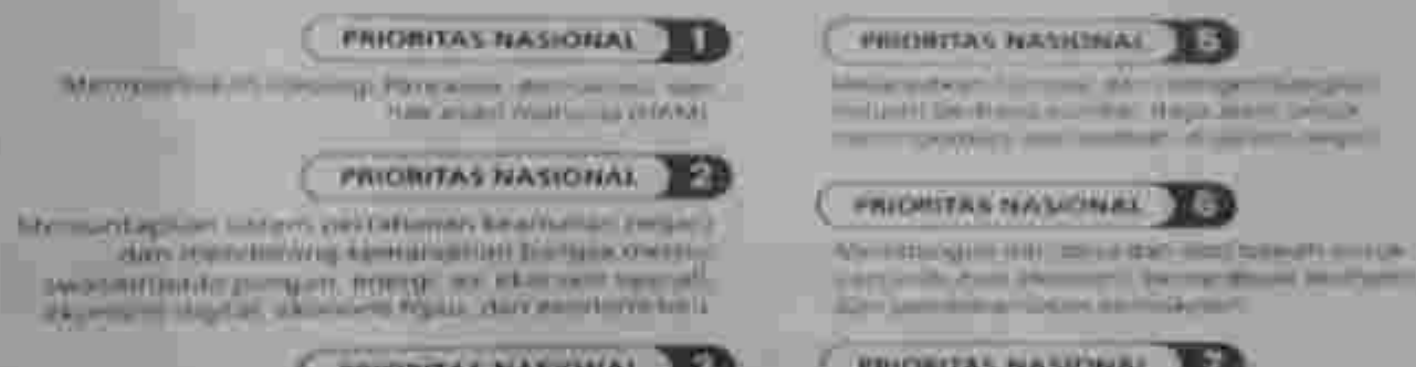
Tahun 2025 menjadi tahun awal pelaksanaan agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, di mana Rencana Kerja Pemerintah (RKWP) Tahun 2025 disusun sebagai dasar pijakan strategis pada tahap awal RKPDN 2025-2029. Dengan mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Paksiif dan Berkelanjutan", RKP 2025 berwujud berdasarkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, kerangka ekonomi makro, serta nilai-nilai strategis nasional. Tema ini mencerminkan semangat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga merata, adil, dan mampu meningkatkan tantangan pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan.

Untuk menjaga implementasi Tema RKP Tahun 2025, maka ditetapkan sasaran Pembangunan Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 melalui kerangka ekonomi makro antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,3-5,6%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0%;
3. Rasio Gini : 0,379-0,382;
4. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,56;
5. Tingkat Kemiskinan : 7,8-8,0%; dan
6. Penurunan Emisi GRK : 38,6%.

Berdasarkan tema diatas, Asta Cita yang memuat 6 Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Prioritas Nasional



5. Program peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah.
6. Program peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian, peternakan, serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan.
7. Program peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana-prasarana, tenaga pendidik, pendidikan berkarakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat.
8. Program penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana, dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat.
9. Program peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia.
10. Program Pemantapan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Toleransi serta peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.
11. Program peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital.
12. Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum Pembiayaan Pembangunan dan Perencanaan Keuangan Daerah adalah isu terpenting dari 4 (empat) pilar pemerintahan daerah, yaitu: (a) Kepemimpinan Kepala Daerah, (b) Financial Capacity dan Financing Management, (c) Innovation, dan (d) Program Unggulan yang bertumpu kebutuhan pokok masyarakat. Proyeksi anggaran pada Perubahan RKPD tahun 2025 didasarkan pada posisi terakhir pergeseran anggaran pada APBD tahun 2025 dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang selanjutnya akan menjadi pagu

B. Penguatan Prevalensi Stunting

Penelitian angka prevalensi stunting merupakan salah satu indikator kualitas layanan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban tahun 2024, Kementerian Kesehatan (Kemendagri) telah menetapkan target prevalensi stunting nasional sebesar 13,8 persen pada 2025. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya yang komprehensif, yang meliputi peningkatan akses untuk daerah-daerah yang belum terlayani dengan baik, terutama bagi ibu hamil yang masih belum terlayani. Masih tingginya risiko cerai berpisah di masa depan secara umum oleh karena itu, pada periode kualitas awal SDM di masa depan secara umum oleh karena itu, perlu yang berkualitas dan cukup menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan SDM yang berkualitas dan kemajutannya di masa yang akan datang.

Target pada tahun Perubahan RKPD Tahun 2025 Prevalensi Stunting merupakan salah satu indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	134,87 PER 100.000 kelahiran hidup
	Prevalensi Stunting	13,8%
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,42

Sumber data: Bapperda Kab Tuban, P RKPD 2025, data diolah.

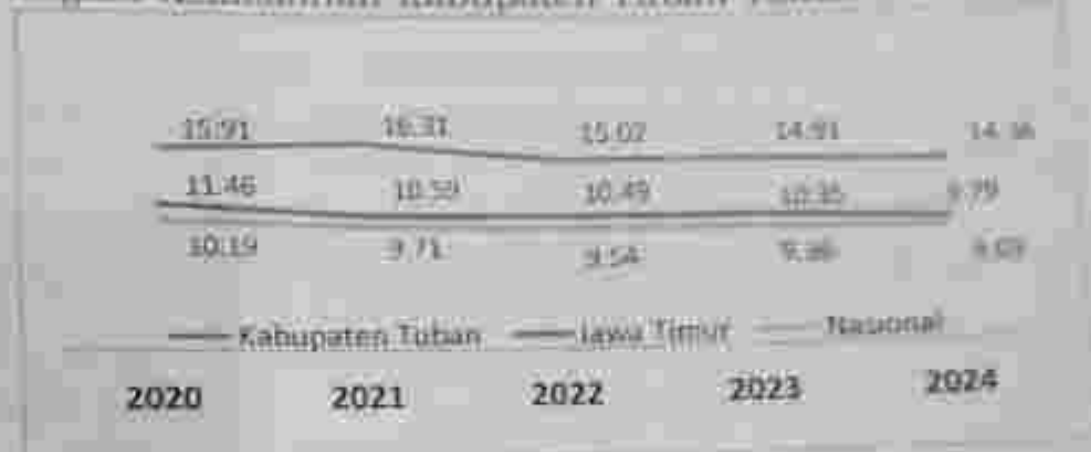
Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang dielaborasi dengan Rancangan RKMD Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan

6. Tingkat Kemiskinan

Angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 masih belum rilis, sedangkan kurun waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 15,91% pada tahun 2021. Pencapaian yang semakin membaik terjadi pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 1,29% sehingga menjadi 15,02% serta tahun 2023 kembali turun menjadi 14,91%. Sedangkan pada tahun 2024 angka kemiskinan kembali turun menjadi 14,36%. Pencapaian ini hampir mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2024 sebesar 14%. Walaupun secara peringkat Kabupaten Tuban masih stagnan berada pada peringkat 5 terakir kategori miskin di Jawa Timur.

Gambar 2.6
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Kabupaten Tuban sudah berada di level "ungg". Selama 2020-2024, IPM Kabupaten Tuban terus meningkat sebesar 0,68 persen per tahun, dari 69,60 pada tahun 2020 menjadi 72,31 pada tahun 2024, yang disajikan dalam gambar dibawah ini

Gambar 2.7

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tuban di Tahun 2025 belum rilis, sedangkan realisasi pada Tahun 2024 adalah 4,28 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,40 persen, artinya besaran dari 100 orang penduduk di Kabupaten Tuban yang tidak memiliki pekerjaan adalah kurang dari 5 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban realisasinya dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung berfluktuasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tuban kondisi Agustus 2024 sebesar 4,28 persen atau turun 0,12 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja Tuban pada Agustus 2024 bertambah 3.987 orang menjadi sebanyak 733.923 orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 sebesar 74,55 persen, turun 0,18 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Penduduk Tuban yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 702.498 orang atau bertambah 4.659 orang dibandingkan Agustus 2023. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan adalah Jasa (0,41 persen poin) dan Pertanian (1,84 persen poin). Sebaliknya, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan adalah Manufaktur (2,24 persen poin). Pada Agustus 2024, sebanyak 20 orang (29,75 persen) penduduk di Tuban bekerja pada kegiatan 1 atau turun 1,83 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Gambar 2.5

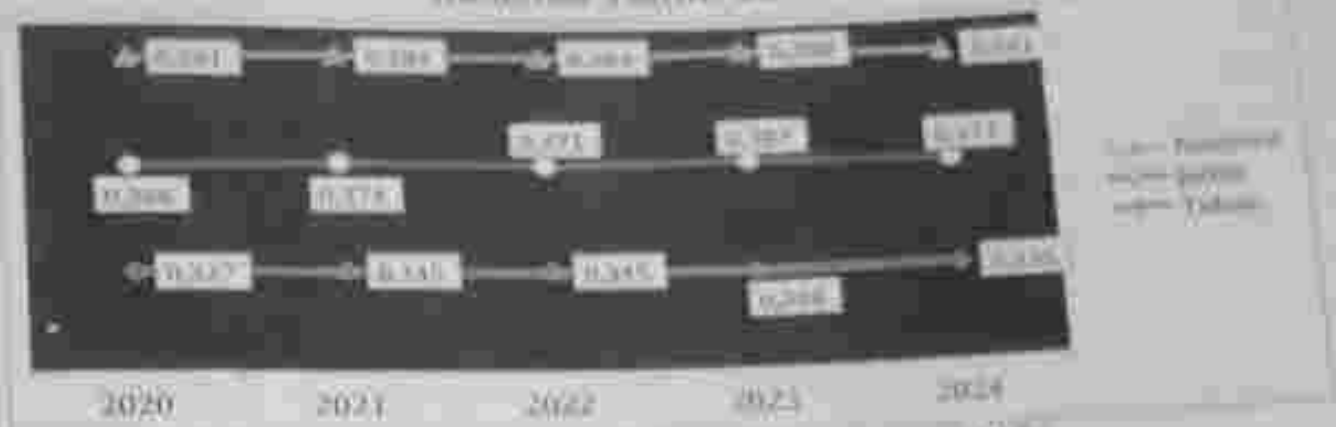
Perbandingan TPT Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban
Tahun 2020-2024

● Tuban

● Jawa Timur

● Nasional

Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

4. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi Kabupaten Tuban pada tahun 2024 sebesar 1,19 persen. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, terdapat penurunan inflasi sebesar 1,45 persen. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil menjaga inflasi berada pada kondisi yang rendah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Gambar 2.4
Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024



Revisi II	Expenditure Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
G	Transportasi, Komunikasi, Energi & Air Bersih, Makanan, Minuman, Akomodasi & Jasa Sewa, Kesehatan, Hiburan & Rekreasi, Pendidikan & Kebudayaan	1.181,45	1.215,45	1.247,00	1.282,40	1.318,00
H	Transportasi dan Komunikasi / Transport and Communication	340,20	318,73	267,54	276,33	287,33
I	Perumahan, Air Bersih, Energi, Makanan, Minuman, Akomodasi & Jasa Sewa, Hiburan	404,34	414,40	389,40	388,37	388,37
J	Perumahan dan Komunikasi / Housing and Communication	1.076,42	1.214,25	1.288,74	1.379,09	1.405,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi / Insurance & Financial Activities	103,44	70,07	72,45	74,45	75,45
L	Retail, Makanan & Minuman, Hiburan	696,40	712,73	741,35	774,97	800,40
M	Jasa Perusahaan / Investment Activities	42,58	44,60	46,71	47,94	49,44
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib & Tidak Administratif & Defense Compulsory Social Security	977,44	1.001,70	1.012,97	1.027,32	1.040,40
P	Jasa Pendidikan / Education	785,92	789,17	790,40	801,50	807,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Budaya / Human Health and Social Work Activities	371,35	286,60	294,12	312,74	320,27
R, S, T, U	Jasa Lainnya / Other Services Activities	496,21	524,77	578,50	639,27	648,97
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic Product		42.725,01	43.884,69	47.866,26	49.884,23	51.713,17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban Tahun 2025

KET: data disajikan dalam milyar rupiah

*] angka sementara **] angka sangat sementara

PDRB Kabupaten Tuban sejak tahun 2021 kembali menunjukkan peningkatan PDRB. Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Tuban terus tumbuh dan cenderung meningkat.

3. Gini Ratio

Indeks gini rasio di Kabupaten Tuban pada tahun 2025 masih bel

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor swasta dalam suatu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu daerah. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungannya PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap ketajaman ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. Sebagai gambaran tentang struktur PDRB Kabupaten Tuhus maka disajikan data Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Gambar 2.2

Angka PDRB Per Kapita (Luta Rupiah) Kabupaten Tuhus, Provinsi dan Nasional 2019 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Tuhus Tahun 2025

Sebagai gambaran tentang struktur PDRB Kabupaten Tuhus maka disajikan data Tahun 2010-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan / Agriculture, Forestry & fishing	7.295,34	7.310,23	7.335,06	7.390,58	7.415,10
B	Pertambangan dan Penggalian / Mining & Quarrying	3.722,65	3.729,44	3.743,79	3.758,14	3.772,49
C	Manufaktur / Manufacturing	13.205,95	13.207,84	13.209,73	13.211,62	13.213,51

...berbagai kegiatan usaha dalam di tahun 2024 akan diarahkan berbagai kegiatan...
 ...yang mampu meningkatkan pertumbuhan...
 ...kegiatan usaha...
 ...tahun 2024...
 ...strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban yang...
 ...dengan meningkatkan kualitas...
 ...tahun 2024...

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menganalisis arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Nasiona, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulus dari Pemerintah.

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban Tahun 2024

2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKMI) melalui standarisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tuban

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan terutama terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di pasaran. Selain itu

Perekonomian Indonesia pada semester IV tahun 2024 mengalami kondisi stabil. PDB Indonesia akan terus bertumbuh, pada TW IV mencapai Rp. 22.139 triliun dan sebesar Rp. 1.172 triliun untuk bagian harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada TW IV tahun 2024 tumbuh sebesar 5,04% proy. Pertumbuhan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri, konsumsi, konstruksi, perdagangan serta informasi dan komunikasi. Dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan jmh TW IV. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih terjaga dan penambahan barang modal untuk aktivitas produksi dan inventori strategis masih tetap stabil.

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa diproyeksikan sebesar 5,5-5,7 dengan kontribusi mencapai 54,5 persen terhadap PDB Nasional. Kebijakan transformasi ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Integrasi ekonomi domestik dan global;
3. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
4. Penerapan ekonomi hijau; dan
5. Transformasi digital.

2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Sampai dengan Triwulan IV 2024, Ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen (o-to-o). Secara struktur, Lapangan Usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan IV 2024 dengan kontribusi sebesar 30,85 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,96 persen.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 dihadapkan pada tantangan belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah yang diindikasikan dengan ketimpangan kontribusi ekonomi terhadap Jawa Timur.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban didasarkan pada dinamika perkembangan ekonomi di berbagai tingkatan, mulai dari daerah nasional, hingga global. Perkembangan ekonomi regional dan global dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan terhadap strategi perekonomian lokal, terutama dalam hal daya saing, harga dan kualitas komoditas daerah di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini menuntut adanya kebijakan ekonomi daerah yang adaptif, responsif, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada.

Setelah beberapa bulan dilalui di tahun 2025 dilalui, berbagai dinamika ekonomi yang terjadi memberikan gambaran baru dan lebih konkret terhadap arah kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Evaluasi terhadap capaian awal tahun ini menjadi landasan penting dalam menyesuaikan strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Tuban agar tetap selaras dengan perkembangan kondisi aktual serta kebijakan nasional yang tengah berlangsung.

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang ditunjang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Pertumbuhan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program produktif, tidak yang lebih hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memajukan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah pengimplementasian reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi signifikan terhadap investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi.
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
11. Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2046.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Retribusi Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
18. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka memperhatikan Nota Kesepakatan yang diundatangkan bersama antara Bupati Tuban dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban Nomor 050/4544/414/2022/2024 dan Nomor 050/321/414.050/2024, tanggal 31 Juli 2024 tentang Ketepatan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaan kegiatan selama satu semester terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula.

Mengingat kondisi sebagaimana telah diuraikan diatas dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini selanjutnya diharapkan dapat disepakati bersama dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut

1. Menentukan perubahan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Sebagai dasar dan pedoman disusunya Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025; dan
3. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Selaras dengan hal tersebut, maka diperlukan Nota Kesepakatan yang diandatangani bersama antara Bupati Tuban dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban Nomor: 050/4544/414-2024/2024 dan Nomor: 050/321/414-050/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam pelaksanaan kegiatan selama satu semester terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula.

Mengingat kondisi sebagaimana telah diuraikan diatas dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025. Dokumen selanjutnya diharapkan dapat disepakati bersama dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perubahan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutamanya mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Sebagai dasar dan pedoman disusunnya Perubahan Prioritas dan Belanja Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025; dan
3. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pelaksanaan anggaran merupakan rangkaian proses yang sangat dipengaruhi oleh dinamika peraturan perundang-undangan yang terus berkembang seiring waktu. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian agar pelaksanaan anggaran tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu menjawab tantangan yang muncul. Lebih dari sekadar aspek administratif, proses pelaksanaan dan penatausahaan anggaran juga harus mengacu pada capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD. Sinkronisasi antara alokasi anggaran dan indikator kinerja menjadi kunci agar pelaksanaan anggaran berjalan secara tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendekatan yang adaptif dan terukur ini, potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diminimalkan, serta mendorong tercapainya output dan outcome pembangunan secara optimal.

Dalam konteks tahun 2025, dinamika kebijakan nasional termasuk arah baru dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi dan efektivitas belanja publik, menuntut pemerintah daerah untuk beradaptasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, perubahan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) menjadi suatu keniscayaan untuk menjaga relevansi, fleksibilitas fiskal, dan konsistensi dengan prioritas pembangunan nasional serta kondisi riil daerah. Penyesuaian ini juga menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung tata kelola keuangan yang responsif, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2025 Tahun 202

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024	II-4
Gambar 2.2 Angka PDRB Per Kapita (Muta Rupiah) Kabupaten Tuban, Provinsi dan Nasional 2019 - 2024	II-5
Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-7
Gambar 2.4 Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024	II-7
Gambar 2.5 Perbandingan TPT Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2024	II-8
Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024	II-9
Gambar 2.7 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-9
Gambar 3.1 Perspektif Nasional	III-1
Gambar 3.2 Program Prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	III-3
Gambar 3.3 Kesejahteraan Tema REPD Kabupaten Tuban Tahun 2025	III-4

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-3
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	III-2
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	IV-1
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	IV-3
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	V-3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1



**RANCANGAN
PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
[PERUBAHAN K U A]
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN TUBAN**

ACARA

**KESIMPULAN BANGGAR, PERSETUJUAN BERSAMA
PENANDATANGANAN BERITA ACARA ANTARA
BUPATI DENGAN PIMPINAN DPRD**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUPA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD KABUPATEN TUBAN TAHUN
ANGGARAN 2025**



TANGGAL 12 JULI 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

RISALAH RAPAT DPRD

HARI	: SABTU
TANGGAL	: 12 JULI 2025
PUKUL	: 15.00 WIB.
TEMPAT	: RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. TUBAN
JENIS RAPAT	: RAPAT PARIPURNA DPRD TAHUN 2025
SIFAT	: TERBUKA UNTUK UMUM
ACARA RAPAT	: PENYAMPAIAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN, PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDA TANGANAN BERITA ACARA ANTARA BUPATI DENGAN PIMPINAN DPRD TENTANG RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUPA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN APBD KAB. TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN RAPAT

NAMA	: SUGIANTORO, S.K.M.
JABATAN	: KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN

SEKRETARIS RAPAT

NAMA	: SRI HIDAYATI, S.Sos.,M.Ikom.,
JABATAN	: SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN

JUMLAH ANGGOTA :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 20 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 11 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 4 ORANG
6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN	: 6 ORANG
JUMLAH	: 50 ORANG

JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR	: 20 ORANG
2. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	: 5 ORANG
3. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI GERINDRA	: 4 ORANG
5. FRAKSI NASDEM	: 2 ORANG
6. FRAKSI DEMOKRAT AMANAT PERSATUAN	: 2 ORANG
JUMLAH	: 38 ORANG

NAMA-NAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN TUBAN

1	SUGIANTORO, S.K.M.	KETUA	Hadir
2	H.M. MIYADI, S.Ag. MM	WAKIL KETUA	Hadir
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WAKIL KETUA	Hadir
4	LUTFI FIRMANSYAH, SE., MM	WAKIL KETUA	Hadir
5	SURATMIN, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
6	ANGGA NUR FAUZI, SH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
7	AHMAD ABDUL WASI', S.Kom.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
8	SUCI VERAWATI, A, Md.Kep.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
9	EDI SUSANTO	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
10	M. ROSMUL FUAD, SE	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
11	Ir. GAGUK SUDARMO, M.M.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
12	TARIYANTO, S.Kep. Ns	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
13	KHOIRUL INAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
14	SRI RAHAYU, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
15	ENDANG DWI YUNI PRIHATININGSIH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
16	SUNARTO	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
17	AGUH SETYO WACONO, S.T.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
18	ANIK NURUL AZIZAH, A. Md.Kep.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
19	NURUL HIDAYAH	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
20	MUNIR	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
21	HANIF ABDILLAH, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
23	TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm.	F. PARTAI GOLKAR	Hadir
24	H. MUKSON, S.Pd.	F. PKB	Hadir
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, SH	F. PKB	Tidak Hadir
26	ASEP NURHIDAYATULLOH, S.IP.	F. PKB	Hadir
27	SISWANTO, S.T.	F. PKB	Hadir
28	FAHMI FIKRONI, SH	F. PKB	Tidak Hadir
29	MUTAFARDAH, S.Pd.I	F. PKB	Hadir
30	MOH. ZUHRI ALI	F. PKB	Tidak Hadir
31	SUMARTONO	F. PKB	Tidak Hadir
32	MOCH. SAEFULLOH PONCO EKO, SH	F. PKB	Tidak Hadir
33	MATDASIM	F. PKB	Tidak Hadir
34	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	F.PDI PERJUANGAN	Hadir
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E, M.Ap	F.PDI PERJUANGAN	Hadir
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	F.PDI PERJUANGAN	Hadir
37	MUSTAIN	F.PDI PERJUANGAN	Hadir
38	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	F.GERINDRA	Hadir
39	Hj. TRI ASTUTI, SH	F.GERINDRA	Hadir
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	F.GERINDRA	Hadir
41	SIGIT ARI WIJAYA	F.NASDEM	Hadir
42	LUQMANUL HAKIM, S.E.	F.NASDEM	Tidak Hadir
43	MUHAMMAD EKA SUHERI, S.I.Kom.	F.NASDEM	Hadir
44	PRESLY DI OKTO	F.NASDEM	Tidak Hadir
45	IMAM SUTIONO, SH	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
46	MUHAMMAD ILMI ZADA, ST	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
47	SULASIH NOER MAHFUDLOH., SE.,S.Pd	F. DEMOKRAT AP.	Hadir
48	AGUK SAHABUDIN, ST	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
49	ACH. HUSAM	F. DEMOKRAT AP.	Tidak Hadir
50	MAFTUKIN, S.Kom	F. DEMOKRAT AP.	Hadir

DAFTAR HADIR **ANGGOTA DPRD KAB. TUBAN**

HARI/TGL : Sabtu / 12 Juli 2025

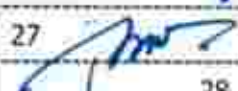
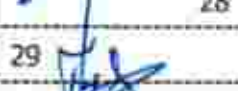
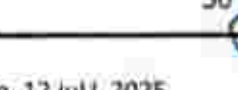
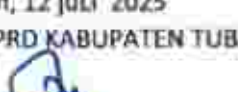
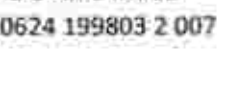
JAM : 15.00 WIB

ACARA : Rapat Paripurna DPRD

Materi : Kesimpulan Banggar, Persetujuan Bersama dan Penandatanganan Berita Acara
Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA. 2025

TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1	SUGIANTORO, S.K.M	KETUA DPRD	1
2	MIYADI, S.Ag., M.M	WK. KETUA DPRD	2
3	ANDHI HARTANTO, S.Pd	WK. KETUA DPRD	3
4	LIJTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M	WK. KETUA DPRD	4
5	SURATMIN, SH	ANGGOTA	5
6	ANGGA NUR FAUZI, S.H	ANGGOTA	6
7	AHMAD ABDUL WASTI, S.Kom	ANGGOTA	7
8	SUCI VERAWATI, A.Md.Kep	ANGGOTA	8
9	EDI SUSANTO	ANGGOTA	9
10	M.ROSMUL FUAD, S.E	ANGGOTA	10
11	TARIYANTO, S.Kep., Ns	ANGGOTA	11
12	KHOIRUL INAYAH	ANGGOTA	12
13	SRI RAHAYU, S.Pd	ANGGOTA	13
14	ENDANG DWI YUNI PRIHATINJININGSIH	ANGGOTA	14
15	IR. GAGUK SUDARMO, M.M	ANGGOTA	15
16	SUNARTO	ANGGOTA	16
17	AGUH SETYO WACONO, S.T.	ANGGOTA	17
18	ANIK NURUL AZIZAH, A.Md.Kep	ANGGOTA	18
19	NURUL HIDAYAH	ANGGOTA	19
20	MUNIR	ANGGOTA	20
21	HANIF ABDILLAH, S.Pd	ANGGOTA	21
22	M. NADHIF AULIYA AUTHON	ANGGOTA	22
23	TIA ANTIKA PRAMESTI, S.Farm	ANGGOTA	23
24	MUKSON, S.Pd.I	ANGGOTA	24
25	LULUK KAMIM MUZIZAT, S.H	ANGGOTA	25

1	2	3	4
26	ASEP NUR HIDAYATULLOH, S.I.P	ANGGOTA	26 
27	SISWANTO, S.T	ANGGOTA	27 
28	FAHMI FIKRONI, S.H	ANGGOTA	28 
29	MUTAFARIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	29 
30	MOH. ZUHRI ALI	ANGGOTA	30 
31	SUMARTONO	ANGGOTA	31 
32	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, S.H	ANGGOTA	32 
33	MATDASIM	ANGGOTA	33 
34	H. TULUS SETYO UTOMO, S.Sos	ANGGOTA	34 
35	ENY KRISTYAWATIE, S.E., M.Ap	ANGGOTA	35 
36	Ir. H. ADNAN KOHAR	ANGGOTA	36 
37	MUSTA'IN	ANGGOTA	37 
38	ELIS YUANITA DEWI, S.PI	ANGGOTA	38 
39	Hj. TRI ASTUTI, S.H.M.H	ANGGOTA	39 
40	MUHAMMAD ZAKKI SULTON, S.Pd	ANGGOTA	40 
41	SIGIT ARI WIJAYA	ANGGOTA	41 
42	LUQMANUL HAKIM, S.E	ANGGOTA	42 
43	MUHAMAD EKA SUHERI, S.I.Kom	ANGGOTA	43 
44	PREZLY DI OKTO	ANGGOTA	44 
45	IMAM SUTTONO, S.H	ANGGOTA	45 
46	AGUK SAHABUDIN, S.T	ANGGOTA	46 
47	MAFTUKIN, S.Kom	ANGGOTA	47 
48	ACH. HUSAM	ANGGOTA	48 
49	MUHAMMAD ILMI ZADA, S.T	ANGGOTA	49 
50	Hj. SULASIH NOER MAHFUDLOH, S.E., S.Pd	ANGGOTA	50

Tuban, 12 Juli 2025
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TUBAN


SRI HIDAJATI, S.Sos, M.Ikom
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

**DAFTAR REKAPITULASI ABSENSI RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN TUBAN**

ACARA : PENYAMPAIAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN, PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDA TANGANAN BERITA ACARA ANTARA BUPATI DENGAN PIMPINAN DPRD TENTANG RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN APBD KAB. TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025

Sabtu, 12 Juli 2025

Jumlah Anggota : 50

Hadir : 38

Tidak Hadir : 12

Keterangan Tidak Hadir :

NO	NAMA	KETERANGAN
1	LULUK KAMIM MUJIZAT, SH	IJIN
2	FAHMI FIKRONI, SH	IJIN
3	MOH ZUHRI ALI	IJIN
4	SUMARTONO	IJIN
5	MOH. SAEFULLOH PONCO EKO, SH	IJIN
6	MATDASIM	IJIN
7	LUKMANUL HAKIM, SE	IJIN
8	PREZLY DI OKTO	IJIN
9	IMAM SUTIONO, SH	IJIN
10	MUHAMMAD ILMI ZADA, ST.	IJIN
11	AGUK SAHABUDIN, ST.	IJIN
12	ACH. HUSAM	IJIN

PELAKSANAAN RAPAT :

1. Rapat dibuka secara resmi pada pukul 15.25 WIB oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban (Sugiantoro, S.K.M.), dihadiri sebanyak 38 orang anggota
2. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Kesimpulan Badan Anggaran, persetujuan bersama dan Penandatanganan Berita Acara antara Bupati Tuban dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban Tentang Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Penyampaian Kesimpulan Badan Anggaran disampaikan oleh Juru bicara Sdr. M. Nadhif Auliya Authon
4. Rapat Paripurna berakhir dan ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat pada pukul 16.00 WIB.

Tuban, 12 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN
Sekretaris,



SRI HIDAYATI, S.Sos., M.Ikom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720624 199803 2 007

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TUBAN

A C A R A

**PENYAMPAIAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN DPRD,
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDATANGANAN BERITA
ACARA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2025

SABTU, 12 JULI 2025

PIMPINAN RAPAT :

- ~ *ASSALAMMU'ALAIKUM WR, WB,*
- ~ YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN;
- ~ YANG KAMI HORMATI SDR-SDR. ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH, SDR. KETUA PENGADILAN NEGERI, KETUA PENGADILAN AGAMA DAN KEPALA BNN KABUPATEN TUBAN;
- ~ YANG KAMI HORMATI SDR. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN;
- ~ YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN EKSEKUTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN;
- ~ YANG KAMI HORMATI SDR. SEKRETARIS DEWAN BESERTA STAF, REKAN PERS DAN HADIRIN YANG KAMI MULIAKAN.
- ~ MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI, IJINKANLAH KAMI MENGAJAK HADIRIN SEKALIAN UNTUK MEMANJATKAN PUJI DAN RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DEWAN DALAM KEADAAN SEHAT WAL AFIAT TAK KURANG SUATU APAPUN.

- ~ SHOLAWAT SERTA SALAM MUDAH - MUDAHAN TETAP TERCURAH PADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG TELAH MENUNJUKKAN KITA KE JALAN YANG BENAR, SEMOGA KITA MENDAPATKAN SYAFA'AT BELIAU HINGGA YAUMIL AKHIR NANTI.
- ~ ATAS KEHADIRAN DAN PERHATIAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA.
- ~ BERDASARKAN CATATAN SEKRETARIS DEWAN BAHWA DARI 50 (LIMA PULUH) ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MENANDA TANGANI DAFTAR HADIR DAN HADIR SECARA FISIK BERJUMLAH 38 (TIGAPULUH DELAPAN) ANGGOTA, OLEH KARENA ITU SEBAGAIMANA KETENTUAN TATA TERTIB DPRD NOMOR 10 TAHUN 2024 PASAL 161 AYAT (6) HURUF C, MAKA QUORUM TELAH TERCAPAI DAN IJINKANLAH SAYA MEMBUKA RAPAT PARIPURNA INI DENGAN MENGUCAP :

" BISMILLAHIRROHMANIRROHIM "

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN ACARA:

- PENYAMPAIAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN DPRD, PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA :

HARI INI : SABTU
TANGGAL : 12 JULI 2025
PUKUL : 15.25 WIB

DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

————— (KETOKAN PALU 3 X) —————

- ~ **SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI,**
- ~ **RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI DISUSUN DENGAN TATA URUT SEBAGAI BERIKUT :**
 1. **PEMBUKAAN.**
 2. **PENYAMPAIAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN DPRD TENTANG RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.**
 3. **PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.**
 4. **SAMBUTAN BUPATI TUBAN.**
 5. **PENUTUP.**

PIMPINAN RAPAT :

- ~ **SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI;**
- ~ **MEMASUKI ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENYAMPAIAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TUBAN, UNTUK ITU KAMI PERSILAKAN KEPADA YTH. M. NADHIF AULIYA AUTHON SELAKU JURU BICARA DARI BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TUBAN UNTUK MENYAMPAIKAN KESIMPULANNYA.**

(SDR. M. NADHIF AULIYA AUTHON JURU BICARA BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TUBAN MENYAMPAIKAN KESIMPULAN TENTANG RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025)

~ **PIMPINAN RAPAT :**

- ~ KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. M. NADHIF AULIYA AUTHON JURU BICARA DARI BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TUBAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN DPRD TENTANG RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

~ **PIMPINAN RAPAT :**

- ~ DENGAN DEMIKIAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN TUBAN TELAH MENYAMPAIKAN KESIMPULAN TENTANG RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025. SELANJUTNYA ADALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN. APAKAH KUA DAN PPAS PERUBAHAN TAHUN 2025 INI DAPAT DISETUJUI?

RAPAT SETUJU

(KETOKAN PALU 1 X)

PIMPINAN RAPAT :

- ~ SDR-SDR. PARA PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI;
- ~ ACARA SELANJUTNYA ADALAH PENANDATANGANAN BERITA ACARA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- ~ UNTUK ITU KAMI SERAHKAN KEPADA PEMBAWA ACARA UNTUK MEMANDUNYA, KAMI PERSILAKAN.

PEMBAWA ACARA :

ASSALAMU'ALAIKUM, WR, WB,

HADIRIN YANG KAMI HORMATI

- ~ PERSIAPAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- ~ KEPADA PIMPINAN DPRD, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN BERKENAN MENUJU TEMPAT YANG DITENTUKAN.
- ~ HADIRIN DIMOHON BERDIRI.
- ~ PENANDATANGANAN BERITA ACARA KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025 OLEH BUPATI TUBAN, DILANJUTKAN OLEH KETUA DPRD DIKUTI OLEH WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN, DENGAN HORMAT DISILAKAN.
- ~ PENYERAHAN BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA DARI KETUA DPRD KEPADA BUPATI TUBAN.
- ~ PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA TELAH SELESAI, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN BERKENAN KEMBALI KETEMPAT.
- ~ HADIRIN DISILAKAN DUDUK KEMBALI.
- ~ ACARA SELANJUTNYA KAMI SERAHKAN KEMBALI KEPADA YTH. KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN SELAKU PIMPINAN RAPAT.
- ~ TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM, WR, WB.

PIMPINAN RAPAT (SUGIANTORO, S.K.M.)

- ~ TERIMA KASIH SAYA SAMPAIKAN KEPADA SDR. PEMBWA ACARA.
- ~ ACARA SELANJUTNYA ADALAH SAMBUTAN BUPATI TUBAN.
- ~ KEPADA YTH. BUPATI TUBAN, KAMI PERSILAKAN.

(SAMBUTAN BUPATI TUBAN)

- ~ **PIMPINAN RAPAT :**
- ~ KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. BUPATI TUBAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN SAMBUTAN.
- ~ **SDR-SDR. PESERTA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI,**
- ~ DENGAN DEMIKIAN SELURUH RANGKAIAN ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN TELAH SELESAI, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DEWAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DEWAN

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEMUA PIHAK YANG TELAH HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI.

~ AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP:

"ALHAMDULILLAHHIROBBIL ALAMIN"

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN DENGAN RESMI SAYA NYATAKAN DITUTUP.

..... (KETOKAN PALU 3 X).....

~ KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF DAN TERIMA KASIH.

WASSALAAMU'ALAIKUM WR, WB.

RAPAT DITUTUP PUKUL: WIB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

Pimpinan Rapat,



SUGIANTORO, S.K.M.

Sekretaris,



SRI HIDAJATI, S.Sos. M.IKom.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720624-199803 2 007



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/ /414.202/2025
NOMOR : 050/5297 /414.050/2025
TANGGAL : JULI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
Jabatan : BUPATI TUBAN
Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban
2. a. Nama : SUGIANTORO, S.K.M.,
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
b. Nama : MIYADI, S.Ag., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

- c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
- d. Nama : LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tuban, Juli 2025

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

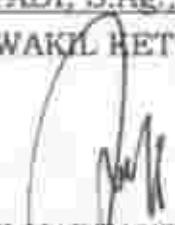
PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA

MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA



ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA



LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/ /414.202/2025
NOMOR : 050/3276 /414.050/2025
TANGGAL : JULI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
Jabatan : BUPATI TUBAN
Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban
2. a. Nama : SUGIANTORO, S.K.M.
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
b. Nama : MIYADI, S.Ag., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

- c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
- d. Nama : LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

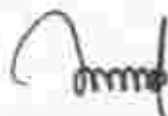
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Tuban, Juli 2025

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

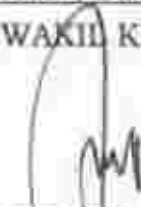
PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA

MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA



ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA



LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BUPATI DENGAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
MENJADI KUA PERUBAHAN DAN PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN
TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025.

IV. PENUTUP

DEMIKIAN KESIMPULAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN
KUA PERUBAHAN APBD DAN PPAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

AKHIRNYA ATAS KEPERCAYAAN DAN DUKUNGANNYA
DISAMPAIKAN BANYAK TERIMA KASIH, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA
MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA KITA SEKALIAN AMIN.

WASSALAAMU'ALAIKUM WR. WB.

5.2. BELANJA MODAL SEBELUM PERUBAHAN 660 MILYAR 193 JUTA 276 RIBU 138 RUPIAH 6 SEN SESUDAH PERUBAHAN 815 MILYAR 867 JUTA 367 RIBU 677 RUPIAH 25 SEN BERTAMBAH 155 MILYAR 674 JUTA 91 RIBU 538 RUPIAH 65 SEN.

5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA SEBELUM PERUBAHAN 23 MILYAR 461 JUTA 236 RIBU 790 RUPIAH SESUDAH PERUBAHAN 4 MILYAR 85 JUTA 33 RIBU 697 RUPIAH 26 SEN BERKURANG 19 MILYAR 376 JUTA 203 RIBU 92 RUPIAH 74 SEN.

5.4. BELANJA TRANSFER SEBELUM PERUBAHAN 509 MILYAR 936 JUTA 105 RIBU RUPIAH SESUDAH PERUBAHAN 514 MILYAR 61 JUTA 739 RIBU 211 RUPIAH BERTAMBAH 4 MILYAR 125 JUTA 634 RIBU 211 RUPIAH.

JUMLAH BELANJA DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SEBESAR 3 TRILYUN 434 MILYAR 337 JUTA 355 RIBU 96 RUPIAH SESUDAH PERUBAHAN SEBESAR 3 TRILYUN 550 MILYAR 236 JUTA 421 RIBU 797 RUPIAH 37 SEN, JADI BERTAMBAH 115 MILYAR 899 JUTA 66 RIBU 701 RUPIAH.

C. PEMBIAYAAN

6.1. JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBELUM PERUBAHAN SEBESAR 170 MILYAR 371 JUTA 204 RIBU 628 RUPIAH SESUDAH PERUBAHAN SEBESAR 297 MILYAR 780 JUTA 630 RIBU 297 RUPIAH 7 SEN BERTAMBAH 127 MILYAR 409 JUTA 425 RIBU 669 RUPIAH 7 SEN.

III. KESIMPULAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENDAHULUAN

DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN RUA PERUBAHAN DAN PAS PERUBAHAN APBD KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025, MAKA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN BERSAMA TIM ANGGARAN EKSEKUTIF SECARA BERSAMA-SAMA TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN SEBAGAI BERIKUT :

II. PEMBAHASAN

A. PENDAPATAN

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SEBESAR 717 MILYAR 133 JUTA 247 RIBU 468 RUPIAH SESUDAH PERUBAHAN 767 MILYAR 623 JUTA 119 RIBU 300 RUPIAH 37 SEN JADI BERTAMBAH 50 MILYAR 489 JUTA 871 RIBU 832 RUPIAH 37 SEN.

4.2. PENDAPATAN TRANSFER SEBELUM PERUBAHAN 2 TRILYUN 546 MILYAR 832 JUTA 903 RIBU RUPIAH SESUDAH PERUBAHAN 2 TRILYUN 484 MILYAR 832 JUTA 672 RIBU 199 RUPIAH 7 SEN BERKURANG 62 MILYAR 230 RIBU 800 RUPIAH 7 SEN.

JUMLAH PENDAPATAN SEBELUM PERUBAHAN 3 TRILYUN 263 MILYAR 966 JUTA 150 RIBU 468 RUPIAH SESUDAH PERUBAHAN 3 TRILYUN 252 MILYAR 455 JUTA 791 RIBU 499 RUPIAH 67 SEN JADI BERKURANG 11 MILYAR 510 JUTA 358 RIBU 968 RUPIAH 3 SEN.

B. BELANJA DAERAH

5.1. BELANJA OPERASI SEBELUM PERUBAHAN 2 TRILYUN 240

**KESIMPULAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

TERHADAP

**RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025
DAN**

**RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2025**

ASSALAAMU'ALAIKUM WR. WB.

- ~ YTH. SAUDARA PIMPINAN RAPAT DAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TUBAN.
- ~ YTH. SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN.
- ~ YTH. SAUDARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN.
- ~ YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH BESERTA SELURUH JAJARAN EKSEKUTIF DAN SEGENAP HADIRIN YANG DIMULIAKAN ALLAH SWT.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN HANYA KEPADA ALLAH SWT
ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN HIDAYAHNYA. ALHAMDULLILLAH KITA

**KESIMPULAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN**

TERHADAP

**RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2025
DAN
RANCANGAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2025**